



## Pidana Pemidanaan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)

Dadang Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

### Abstract

Received: 14 Maret 2023

Revised: 22 Maret 2023

Accepted: 29 Maret 2023

*The Panel of Judges of Court Number 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst on the perpetrators of the crime of theft with violence committed by children in the Decision. However, the Panel of Judges based on legal facts as a form of social justice in the community, the Judge still stated that the child Muhammad Fadillah Alias Ambon had been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "theft with violence" as the second alternative charge. However, for the sake of fulfilling the best interests of the child for the growth and development of the child in accordance with the principles of child protection law, the Judge imposed guidance and treatment measures on Child Muhammad Fadillah Alias Ambon at the Social Welfare Institution (LPKS) under the Supervision of the Central Jakarta Class I Correctional Center for 6 months. Hakim has also been fair to the Child Defendant by determining that the period of arrest and detention that has been served by Child Muhammad Fadillah Alias Ambon is deducted entirely from the length of guidance and treatment measures imposed.*

**Keywords:** *Theft with violence, Criminal offense*

(\*) Corresponding Author: [datro3995@gmail.com](mailto:datro3995@gmail.com)

**How to Cite:** Setiawan, D. (2023). Criminal Punishment for Child Violent Theft (Case Study of Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 128-143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939438>

## PENDAHULUAN

Pidana berupa pemidanaan dan tindakan yang di berikan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan seharusnya menjadikan anak lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga. Hal ini menandakan suatu perlindungan pada anak pada kenyataannya pidana.

Indonesia adalah negara sedang berkembang serta yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Apabila masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami suatu krisis pada ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memprioritaskan norma kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Dalam KUHP itu sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal ini yang dilakukan oleh anak. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak adalah dari faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua/wali, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Fenomena seperti ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi sangat disayangkan karena banyaknya anggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah sehingga tanpa disadari kita telah membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan dalam lingkup pergaulan anak.

Bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang baik dari orangtua akan mudah terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian apalagi kalau lingkungan tempat dia berada tidak dapat menunjang terbentuknya karakter yang baik bagi seorang anak. Hal tersebut mendorong kita untuk lebih memerhatikan masalah penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia juga sudah memiliki beberapa aturan hukum yang melindungi hak-hak anak. Contohnya saja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada tahun 1997 telah ada undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan anak. Ketentuan tentang pengadilan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur banyak hal khusus. Selain itu, juga melibatkan beberapa lembaga/institusi di luar pengadilan, seperti

pembimbingan kemasyarakatan dari Kementerian Kehakiman, pekerja sosial dari Kementerian Sosial dan pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Dalam sebuah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku utama di Kota Jakarta Pusat, dengan terdakwa Muhammad Fadillah alias Ambon pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Jl. Lapangan Pors 13 Rt. 015 Rw. 04 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

## **METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis. dalam penelitian ini yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pada wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut. Kemudian data sekunder, yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu studi Pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen pentingnya maupun dari peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan yang ditempuh dengan cara, melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kemudian dengan cara wawancara (interview) langsung kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst., terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak mengajukan

pembelaan (pledoi) secara tertulis yang diajukan tertanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak yang terlalu tinggi bagi Anak Pelaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa setelah meneliti mempelajari tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sebelumnya adalah bahwa tuntutan itu Terlalu berat dan sangat memberatkan Pelaku Anak.

Bahwa Hukuman badan yang dituntut oleh jaksa menurut kami tidak adil karena semua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pembuktian dalam persidangan yang menerangkan fakta persidangan dimana telah dihadirkan saksi - saksi, baik saksi mahkota dan saksi dari polisi juga saksi ad charge yang membuat semakin terangnya suatu peristiwa pidana dimana faktanya pelaku anak tidak melakukan tindak pidana pencurian dan perampasan yang dimaksud, Maka jelas pelaku anak tidak masuk dalam unsur apa yang telah didakwakan dan tuntutan.

Bahwa perlu disadari dan diketahui Pelaku anak dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Pelaku Anak saat ini juga merupakan anak Pelajar dan masih di bawah bimbingan orang tua, pelaku anak juga belum pernah dihukum dan pada hakikatnya, seorang anak tidak dapat dijadikan alasan sebagai suatu kesalahan, jika orang tua dari anak dapat melakukan fungsi pengawasan dan fungsi pendidikan yang baik;

Bahwa untuk itu kami mohon agar Hakim memberikan Hukuman yang dirasa memenuhi rasa Keadilan sehingga dapat memberikan Putusan yang Seadil-adilnya yaitu Menyatakan Pelaku anak tidak bersalah dan agar dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berbasis Prinsip Keadilan Restoratif**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini tercermin diantaranya pada Pasal 1 butir 15, Pasal 59 dan Pasal 64.

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,...”.

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,...”.

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Perlindungan terhadap anak yang mencakup hak dan kepentingan anak, seyogyanya ditujukan untuk membentuk kualitas generasi yang mumpuni dan layak menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Hal ini mencakup pendidikan mulai dari keluarga, pengawasan masyarakat dan perlindungan oleh negara. Selain itu pula perlunya perlindungan dalam hal kesehatan fisik dan mental, karena generasi yang berkualitas membutuhkan kesehatan fisik dan mental tersebut. Kenyamanan, keamanan dan kehidupan serta pola interaksi dalam keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi terbentuk kepribadian yang unggul.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak menjadi keprihatinan tersendiri. Dari satu sisi, anak sebagai pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian dan keburukan bagi pihak lain siapapun korbannya baik anak sendiri maupun orang dewasa. Di sisi lain, anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari adanya faktor luar yang mendorongnya melakukan tindak pidana tertentu. Anak sebagai pelaku tindak pidana ini disebut dengan anak nakal.

Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan anak. Diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenalkan istilah khusus bagi anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak dan terbukti, bukan sebagai penjahat melainkan Anak Nakal. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya

*young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *juvenile delinquency*, yaitu “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, pengertian keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjelasan umum undang-undang ini menjelaskan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Diversifikasi. Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana setelah ketentuan keadilan restoratif di Indonesia, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Batas Umur Anak Yang Dapat Diajukan Ke Sidang Anak
2. Pidanaan dan Tindakan Dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan hendaknya hakim mendasarkan pada pertimbangan berat atau ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada saat dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dari segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70. Adapun Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Bagi anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhkan pidana.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, ketentuan pidanaan bagian anak pelaku tindak pidana sesudah pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia, yakni setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
- 2) Tidak dibedakan apakah tindakan yang dilakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut sebagai tindak pidana ataukah perbuatan yang terlarang bagi Anak;
- 3) Batas umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Bagi anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhkan pidana;
- 5) Pidana pokok berupa: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;
- 6) Keseluruhan proses penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan upaya Diversi.

#### **Analisis Hukum Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst.**

Terdakwa Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP. Oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam hal ini Hakim memilih untuk

mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Bahwa Anak dipersidangan secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dari keterangan Saksi-Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Muhammad Fadillah Alias Ambon, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dengan maksud awalnya untuk ikut tawuran, dimana saat itu Anak Muhammad dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 02:00 Wib, Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon bersama -sama dengan saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan berkumpul di Gang Argentina Kemayoran Jakarta Pusat Fadillah Alias Ambon memberi saksi Angga Tri Setiawan sebuah senjata tajam jenis parang Cocor Bebek yang dibawanya dari rumah dan saksi Sendi Hidayat juga sudah memegang senjata tajam jenis Celurit; Bahwa selanjutnya Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan pergi ke tempat tawuran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B-4526-BCW dengan posisi Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon mengendarai sepeda motor, saksi Sendi Hidayat membonceng ditengah dan saksi Angga Tri Setiawan membonceng paling belakang. Oleh karena tawuran tersebut batal dan terpisah dari rombongan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon lalu mengatakan “Nyari duit aja yuk,” kepada saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat yang artinya mencari Korban untuk dibegal; Bahwa Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri

Setiawan mencari korban yang dapat dibegal di sekitaran Kemayoran dengan bersenjata Parang Cocor bebek dan Celurit, hingga akhirnya bertemu dengan saksi Herry Wijaya yang sedang berjalan kaki sambil bermain Handphone saat melintas di Depan Bengkel Pegasus, Jl. Bungur Besar XV Rt. 012 Rw. 001 Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Terdakwa Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Herry Wijaya lalu saksi Angga Tri Setiawan turun dari sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis Parang Cocor Bebek diikuti saksi Sendi Hidayat yang juga turun dari boncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis Celurit; Bahwa saksi Angga Tri Setiawan langsung menarik paksa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 Warna biru milik saksi Herry Wijaya yang sedang dipegangnya, setelah itu saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan kembali naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang sudah bersiap - siap dan langsung melarikan diri; Bahwa saksi Herry Wijaya sempat berusaha mengejar Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat sambil berteriak, “maling,, maling,” namun tidak terkejar. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan yang telah menarik paksa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 Warna biru yang sebelumnya dipegang oleh saksi Herry Wijaya, kemudian dibawa pergi dari tempat kejadian, menyebabkan barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat atau dengan kata lain sudah berada di luar kekuasaan pemiliknya; Dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain“;

Bahwa yang dimaksud dengan benda harus sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain. Dari fakta persidangan, 1 (satu) Unit Handphone dengan Nomor Imei : 867906041290818 yang merk Vivo Y91 Warna biru diambil paksa oleh saksi Angga Tri Setiawan dengan dibantu saksi Sendi Hidayat dan diawasi Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon adalah milik dari saksi Herry Wijaya dan bukanlah kepunyaan dari Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Angga Tri Setiawan maupun saksi Sendi Hidayat; Dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Dari fakta hukum di persidangan diketahui, bahwa perbuatan saksi Angga Tri Setiawan dengan dibantu saksi Sendi Hidayat dan diawasi Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang telah mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 Warna biru dengan Nomor Imei : 867906041290818 adalah dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Herry Wijaya; Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 10 bulan September 2020 sekira pukul 07.30 wib, Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat menjual 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y91 Warna Biru dengan minus kamera belakang hitam (Blank) tanpa dus yang sebelumnya diambil paksa dari saksi Herry Wijaya tersebut seharga Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadi Suprpto dan uang hasil penjualannya dibagi

rata masing - masing mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk beli rokok dan minuman; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa ketika Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan sudah menemukan korban yang hendak dibegal yaitu saksi Herry Wijaya yang sedang berjalan sambil memegang handphone, mereka bertiga kemudian menghampiri saksi Herry Wijaya, selanjutnya saksi Angga Tri Setiawan turun dari sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis Parang Cocor Bebek diikuti saksi Sendi Hidayat yang juga turun dari boncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis Celurit; Bahwa saksi Angga Tri Setiawan lalu mengacungkan senjata tajam jenis Parang Cocor Bebek dan berkata kepada saksi Herry Wijaya, “serahin handphone elu,,, kalo enggak gua bacok nih,” sementara saksi Sendi Hidayat dari belakang saksi Angga Tri Setiawan juga mengayun-ayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya seolah-olah akan membacok saksi Herry Wijaya; Bahwa saksi Angga Tri Setiawan kemudian langsung menarik paksa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 Warna biru milik saksi Herry Wijaya yang dipegangnya;

Setelah itu saksi Sendi Hidayat dan saksi Angga Tri Setiawan kembali naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang sudah bersiap - siap dan langsung melarikan diri; Bahwa saksi Herry Wijaya sempat berusaha mengejar Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat sambil berteriak, “maling,,, maling,” namun tidak terkejar dan dapat melarikan diri;

Fakta hukum tersebut, telah menunjukkan adanya ancaman kekerasan yang dialami saksi Herry Wijaya hingga handphone milik saksi Herry Wijaya diambil secara paksa yang mengakibatkan saksi Herry Wijaya mengalami kerugian; Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad, 6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dari fakta hukum persidangan diketahui bahwa Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon melakukan perbuatannya mengambil paksa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y91 Warna biru milik saksi Herry Wijaya, adalah dilakukan bersama dengan saksi Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat, dimana sebelumnya telah disepakati bersama untuk mencari korban yang bisa dibegal;

Dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon berperan mengendarai sepeda motor, mengawasi keadaan dan bersiap sedia untuk melarikan diri setelah berhasil mendapatkan barang, sedangkan saksi

Angga Tri Setiawan dan saksi Sendi Hidayat berperan mengambil paksa barang dari saksi Herry Wijaya sambil mengancam menggunakan senjata tajam; Bahwa dengan adanya fakta tersebut membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Penasihat Hukum Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dalam pembelaannya (pledoi) menyatakan bahwa anak Muhammad Fadillah Alias Ambon tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Agungoleh Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun demikian Penasihat Hukum Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon sama sekali tidak menjelaskan perbuatan mana dari Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon yang tidak memenuhi ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP, sementara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, perbuatan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama;

Karena dalil pembelaan Penasihat Hukum dinyatakan tanpa disertai dasar hukum maupun pertimbangan apapun untuk mendukung dalilnya tersebut, maka Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terkait permintaan dibebaskan dari segala tuntutan hukum sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak;

Dengan demikian, oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi sementara dalil pembelaan ditolak, maka Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan;

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah. Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sementara Penasihat Hukum Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon menyatakan keberatannya atas tuntutan pidana penjara tersebut yang dirasa sangat berat dengan alasan-alasan bahwa anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dipersidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon saat ini juga merupakan anak Pelajar dan masih dibawah bimbingan orang tua, anak juga belum pernah dihukum. Dan pada hakikatnya, seorang anak tidak dapat dijadikan alasan sebagai suatu kesalahan, jika orang tua dari anak dapat melakukan fungsi pengawasan dan fungsi pendidikan yang baik;

Dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan pembelaan Penasihat Hukum Anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon terkait tindak pidana yang telah dilakukannya;

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama

hak-haknya sebagai seorang anak. memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik - baiknya.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Hakim anak harus selalu berpedoman pada asas-asas tersebut. Pendapat Sudarto tersebut sejalan dengan asas yang dianut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan; Bahwa oleh karena itu dalam mengadili perkara. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Selain itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, maka Hakim memperhatikan pula Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum an. Muhammad Fadillah Alias Ambon tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Radifan Rizky Zhafari, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa klien Anak berasal dari keluarga menengah dan saat ini masih tercatat sebagai siswa SMA Kartini dengan nilai akademis cukup baik disekolahnya, namun karena kurangnya perhatian dari orang tua Anak yang sibuk bekerja, maka anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang membawa pengaruh negatif.

Korban dalam hal ini telah memaafkan anak dan telah pula diberikan ganti rugi sebagai pengembalian handphone yang diambil Anak dari korban; Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap anak berupa Pembinaan dan Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dilakukan karena Anak terpengaruh pergaulan yang tidak baik dan kurangnya perhatian serta bimbingan dari keluarga, dimana Anak tidak memiliki ayah kandung karena sudah meninggal, sementara ibunya harus bekerja menafkahi keluarga;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon karena dirasa cukup berat dan

pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Hakim tepat telah berpendapat rekomendasi dari Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berupa Pembinaan dan Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, merupakan penyelesaian terbaik bagi anak dengan dasar pertimbangan bahwa korban telah memaafkan Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dan telah diberikan ganti rugi atas handphonenya;

Bahwa permintaan dari korban adalah salah satu hal utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan putusan dalam perkara anak, selain memperhatikan faktor subyektif dari Anak sendiri serta dengan tetap memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim juga tidak mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegakkan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pembinaan dan Tindakan Perawatan yang dijatuhkan;

Mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah dus handpone Vivo Y91 Warna Biru dengan Nomor Imei:67906041290818, oleh karena merupakan milik saksi Herry Wijaya maka dikembalikan kepada saksi Herry Wijaya 1 (satu) buah flasdish berisikan rekaman cctv kejadian, tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol B -4526-BCW dikembalikan, oleh karena merupakan milik orang tua Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon, maka dikembalikan kepada orang tua Anak yaitu Siti Chotipah.

Sebelum penjatuhan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak. Majelis Hakim dalam putusan Nomor telah tepat dengan mengingat dan menerapkan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai wujud keadilan sosial masyarakat Hakim tetap menyatakan anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Akan tetapi, demi pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak untuk tumbuh kembang anak sesuai prinsip hukum perlindungan anak, Hakim menjatuhkan pembinaan dan tindakan perawatan kepada Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat selama 6 bulan. Hakim juga telah berlaku adil kepada Terdakwa Anak dengan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dikurangkan seluruhnya dari lamanya pembinaan dan tindakan perawatan yang dijatuhkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif yang dijadikan pelaku untuk dapat melakukan rencana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak diketahui dengan tindakan yang dilakukan terdakwa Anak untuk mendapatkan uang dari penjualan handphone hasil membegal korban telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP sudah sesuai dengan fakta hukum persidangan, bahwa kualifikasi delik dari Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 365 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan., belum memberikan efek jera kepada Terdakwa Anak Akan Tetapi, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum sebagai wujud keadilan sosial di masyarakat Hakim tetap menyatakan anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Akan tetapi, demi pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak untuk tumbuh kembang anak sesuai prinsip hukum perlindungan anak, Hakim menjatuhkan pembinaan dan tindakan perawatan kepada Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat selama 6 bulan. Hakim juga telah berlaku adil kepada Terdakwa Anak dengan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon dikurangkan seluruhnya dari lamanya pembinaan dan tindakan perawatan yang dijatuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Z. Abidin Farid. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung: Alumni.
- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z. Abidin., & Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Gunakarya, Wildiada. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Hartanto. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kecana.
- Ilyas, Amri., dkk. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangka Education.
- Kanter, E.Y., & Sianutri, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartini. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Madiasmo. (2007). *Efisiensi Dan Efektivitas*. Jakarta: Mega Ersita.
- Marwan Efendi. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi Dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasyidi, Lili., & Rasyidi, Ira. (2001). *Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum. Cetakan Ke VIII*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva Achajani. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Edi. (1997). *Permasalahan Dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soesil. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi., & Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1988) *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP.
- Sudarto.(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst